

**ANALISIS YURIDIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG
TURUT SERTA MELAKUKAN PEREDARAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN Lbp)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MAYANG AUGUSTAMI

208400052



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

**ANALISIS YURIDIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG
TURUT SERTA MELAKUKAN PEREDARAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 1069/Pid.Sus/2023/PNLbp)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.



**OLEH :
MAYANG AUGUSTAMI
208400052**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Melakukan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp)

Nama : Mayang Augustami

NPM : 208400052

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

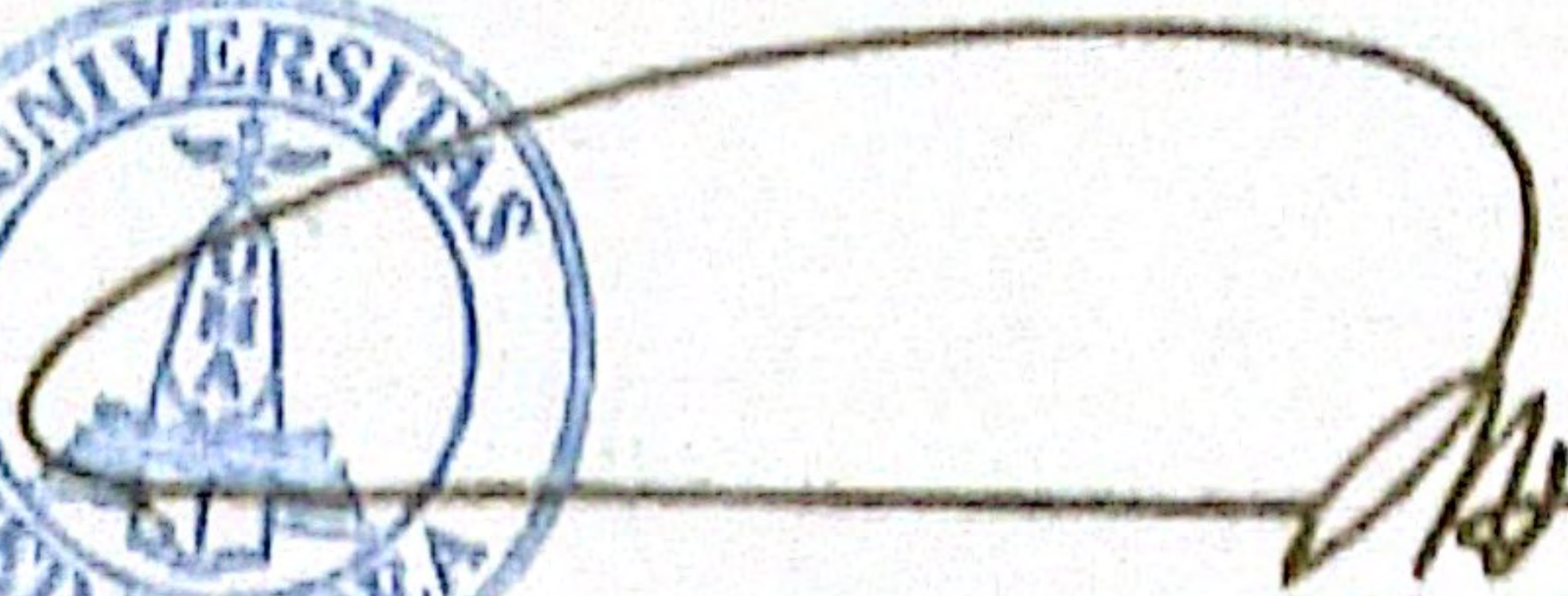
Pembimbing II

Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H

Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H



Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Januari 2025



Mayang Augustami
NPM : 208400052

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mayang Augustami

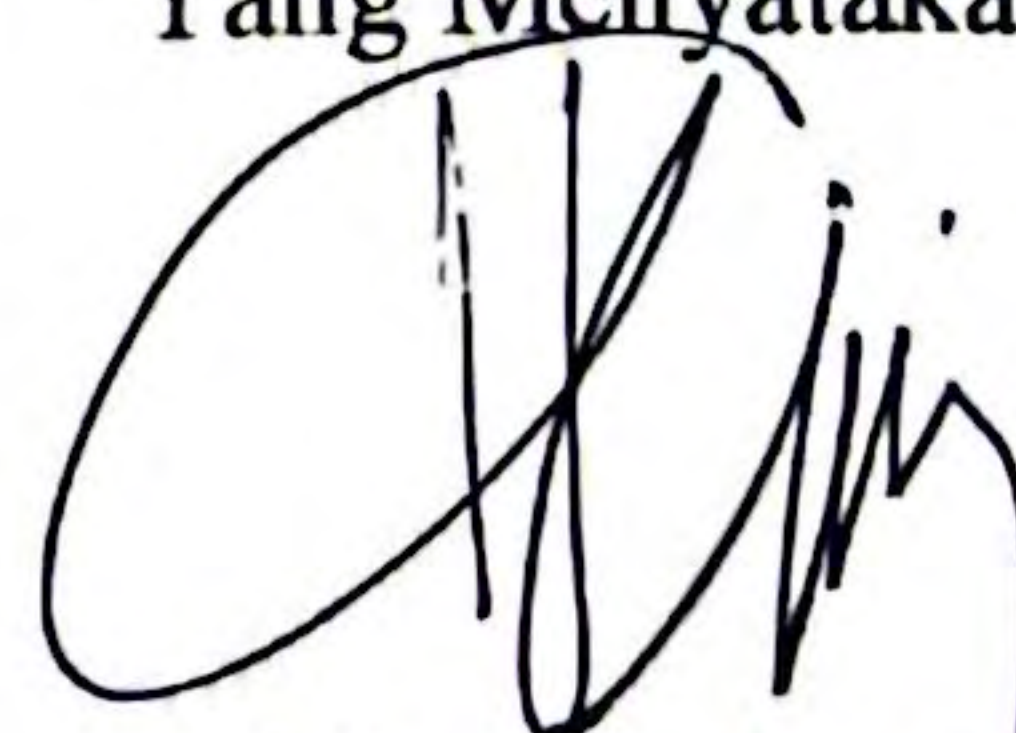
Npm 208400052

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-Eksklusive Royalti FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Melakukan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp)**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Medan, 20 Januari 2025
Yang Menyatakan:



Mayang Augustami
208400052

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mayang Augustami.
Tempat/Tgl Lahir : Klumpang, 13 Agustus 2002.
Alamat : Dusun 3 Depok Jaya Klumpang Kebun No. 54.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Status Pribadi : Belum Menikah.

2. Data Orangtua

Ayah : Tarjono Taruus.
Ibu : Dessy Agustina.
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara.

3. Pendidikan

SD : SD PAB 1 Klumpang Lulus 2014
SMP : SMP N.1 Hamparan Perak Lulus Tahun 2017.
SMA : SMA Kartika 1-2 Medan Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG

TURUT SERTA MELAKUKAN PEREDARAN NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 1069/Pid.Sus/2023/PNLbp)

OLEH:

MAYANG AUGUSTAMI

208400052

Bidang Hukum Keadanaan

Peredaran narkotika merupakan perbuatan pidana yang mengedarkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku peredaran narkotika dan bagaimana pertimbangan hukum hakim bagi pelaku tindak pidana yang melakukan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana yang turut serta melakukan peredaran narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara gelap narkotika golongan I diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pertimbangan hukum hakim secara yuridis berdasarkan putusan nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp berkeyakinan bahwa pelaku memiliki unsur kesengajaan untuk melakukan peredaran narkotika hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya barang bukti narkotika jenis sabu seberat 11,42 (sebelas koma empat dua) gram dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga sampai pada kesimpulan bahwa majelis hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Turut Serta, Narkotika.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF PERPETRATORS INVOLVED IN DRUG TRAFFICKING

(Case Study of Decision Number: 1069/Pid.Sus/2023/PNLbp)

BY:

MAYANG AUGUSTAMI

NPM: 208400052

FIELD OF CRIMINAL LAW

Drug trafficking was a criminal act of distributing drugs without rights or unlawfully. The purpose of this research was to find out the legal arrangements for drug trafficking offenders and the judge's legal considerations for perpetrators involved in drug trafficking based on the decision number 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp. The research method used in this study was normative juridical with an approach through legislation and literature. The results of this research showed that the legal provisions for perpetrators who were involved in drug trafficking without rights or unlawfully by offering to sell and becoming an illicit intermediary of class I drugs were regulated in Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The judge's legal consideration juridically based on the decision number 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp was based on the belief that the perpetrator had the intention to traffic drugs, proven by the evidence of 11.42 grams of crystal meth and the defendant's admission that the meth belonged to him, leading to the conclusion that the panel of judges believed the defendant was guilty of committing drug trafficking.

Keywords: Criminal Act, Involvement, Narcotics



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamii n ya robbal'alamin.

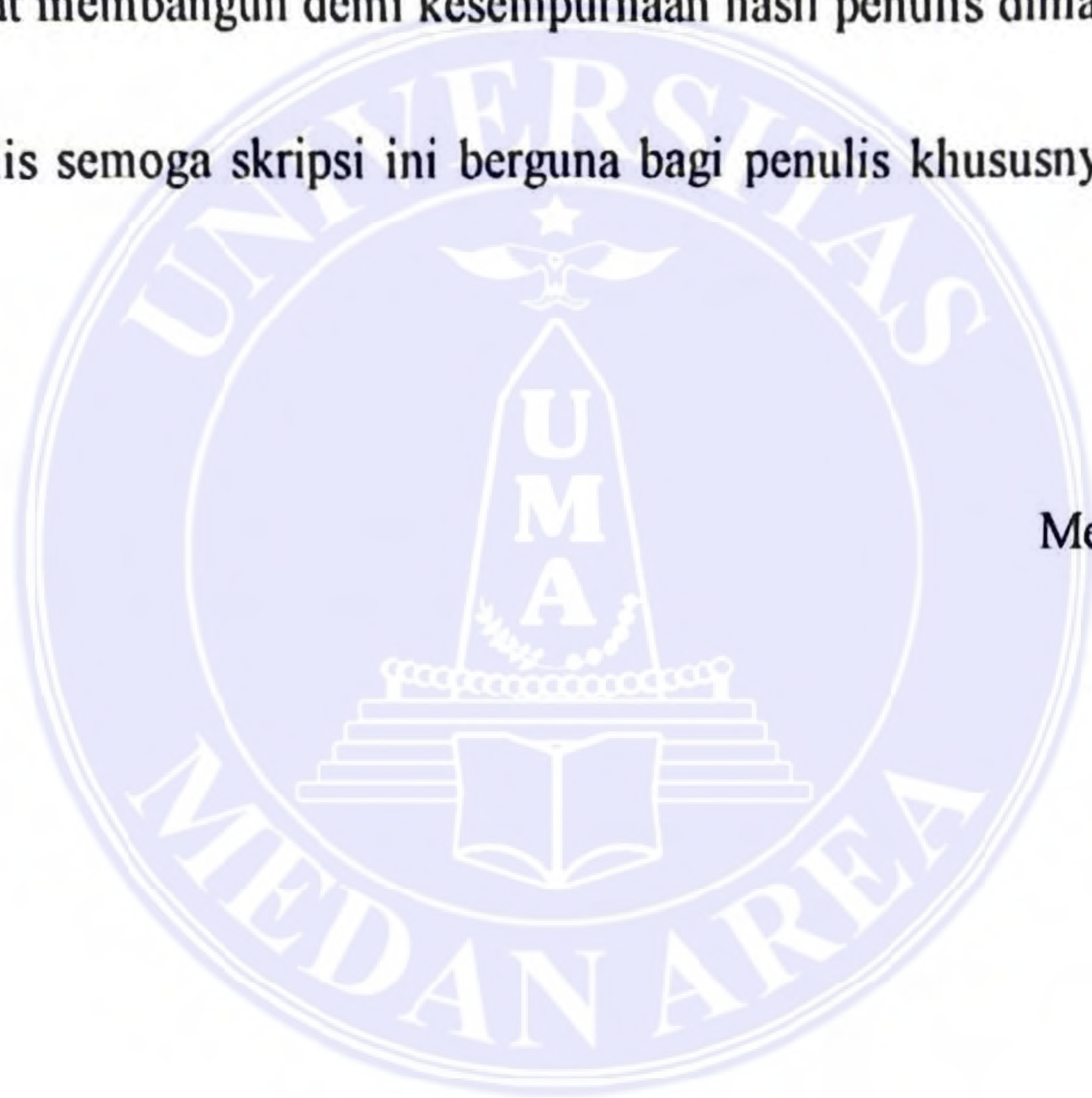
Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk ibu, ayah dan adik tercinta, Dessy Agustina, Tarjono Tarrus dan Almarhum Dayan Meiyendra. Jikalau bukan karena doa dan dukungannyalah, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Merekalah penyemangat penulis dalam merangkai impian dan meraih satu kata yaitu S-U-K-S-E-S untuk menemukan *Haqiqah al Mutlaqah (The absolute Truth)*. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua Sahabat penulis, Sartika S.H dan Veronica Faulina Simanungkalit S.H yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi penulis.

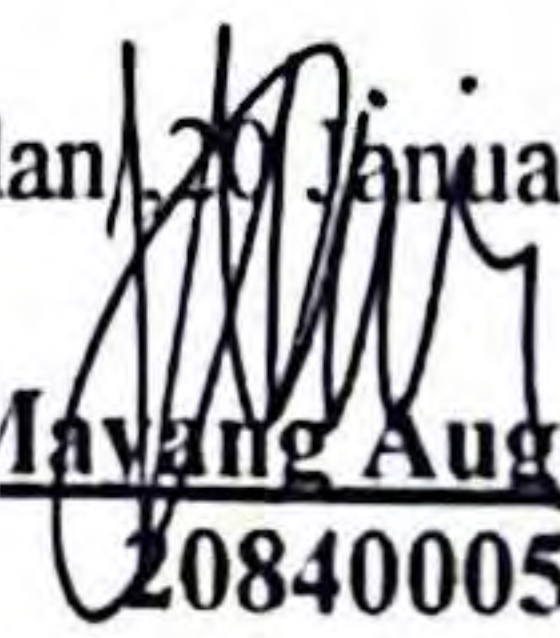
Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang **berjudulkan** “Analisis Yuridis Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Melakukan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN Lbp). Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Universitas Medan Area dan Dosen Pembimbing 2 saya yang telah membantu dan juga membimbing saya sampai sekarang.
5. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, Selaku Pembimbing satu saya yang telah banyak membimbing saya sampai ke tahap sekarang.
8. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M Hum, Selaku Ketua dalam sidang meja hijau saya.
9. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH, Selaku Sekretaris saya yang juga telah membantu saya sampai ke tahap sekarang.
10. Demikian juga halnya kepada seluruh pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data terkait selama saya melakukan proses penelitian.

11. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis yaitu teruntuk saudari Suci Karunia Ananda dan saudari Raisa Mutia Kasih yang telah banyak berperan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan kalimat serta kata demi kata yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis butuh kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata dari penulis semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



Medan, 20 Januari 2025

Mayang Augustami
208400052

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	16
2.2.1. Pengertian Narkotika	16
2.2.2. Jenis-Jenis Narkotika	19
2.2.3. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika.....	19
2.2.4. Sistem Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika	21
2.2.5. Faktor-Faktor Keterlibatan Peredaran Narkotika.....	22
2.3. Tinjauan Umum Penyertaan Tindak Pidana	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1. Waktu Penelitian	29
3.1.2. Tempat Penelitian	29
3.2. Metodologi Penelitian	30
3.2.1. Jenis Penelitian	30
3.2.2. Jenis Data.....	30
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.4. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Pengaturan Hukum Peredaran Narkotika	33
4.1.1. Peredaran Narkotika.....	33
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Narkotika.	40
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana	40
4.2.2. Pemidanaan Pelaku Peredaran Narkotika	44
4.2.3. Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	49
4.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	
Pidana	54

4.4. Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN. Lbp	58
4.4.1. Posisi Kasus.	58
4.4.2. Fakta-Fakta Persidangan.	59
4.4.3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	61
4.4.4. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.	61
4.4.5. Analisis Putusan Hakim Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Simpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika adalah salah satu ancaman besar bagi Negara Indonesia yang harus segera diberantas. Tindak pidana narkotika bukanlah kejahatan yang dapat dilakukan oleh individu saja, melainkan pasti melibatkan sindikat tersembunyi yang terorganisir dan berpengalaman yang memiliki banyak jaringan pengedar.¹ Peredaran narkotika merupakan kejahatan lintas Negara yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahannya, selain itu perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan. Tindak pidana ini sulit diberantas karena membutuhkan waktu yang lama, salah satu penyebabnya adalah penggunaan sistem dimana setiap pelaku tidak saling mengenal satu sama lain, sistem ini dikenal sebagai sistem sel putus yang membuat jaringan peredaran narkotika semakin sulit terdeteksi.²

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai kejahatan.³ Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-

¹Roni Gunawan Rajagukgu dan Nyoman Serikat Putra Wijaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Organized Crime" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 3. (September, 2019). Hal. 340.

²Anton Prasetyo, "Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkotika", *Airlangga Development Journal*, Vol. 3. No. 1. (Juli, 2019). Hal. 6.

³Fuad Algi Fari dan Susi Fitria Dewi "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4. No. 1. (Juli, 2021). Hal. 439-440.

gejalanya. Kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada Negara berkembang. Faktor ekonomi merupakan yang paling banyak mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan terlebih pada Negara-Negara berkembang, kenaikan akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Masalah sosial di masyarakat sangatlah beragam, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Saat ini terdapat berbagai zat adiktif berbahaya yang berdampak negatif bagi kesehatan tubuh, pada awalnya narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di beberapa Negara, tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Narkoba telah menjadi persoalan bagi umat manusia diberbagai belahan bumi dan bisa mengancam masa depan umat manusia. Terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan Narkoba, misalnya NAZA (Narkoba dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif).⁴ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara, karena pengguna narkoba tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa.

Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus meningkat.⁵ Indonesia harusnya lebih waspada mengenai masalah perdagangan narkoba yang setiap tahun semakin meningkat tajam. Negara Indonesia saat ini bukanlah lagi hanya sebagai Negara

⁴Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2022). Hal. 4-5.

⁵Yulia Monita dan Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1. No. 1. (Juni, 2020). Hal. 126.

sebagai jalur lalu lintas peredaran narkotika, melainkan saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan pasar bagi peredaran gelap narkotika Internasional. Mengawasi masuknya narkotika juga bukanlah hal yang mudah, Negara Indonesia sangatlah luas dan dapat dijangkau dengan jalur manapun.⁶

Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki dimensi ruang terbuka yang memerlukan penanganan dan pengawasan yang ketat dan efektif. Belum lagi bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlokasi didekat Negara dengan sebutan segitiga emas yakni Myanmar, Laos, dan Thailand, juga Afghanistan.

Modus operandi yang digunakan oleh pengedar narkotika internasional semakin beragam dan canggih setiap tahunnya, seiring dengan kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi. Hal ini menyulitkan petugas bea dan cukai dalam mendeteksi peredaran narkotika termasuk keterlibatan perempuan yang sering dijadikan alat atau perantara dalam tindak kejahatan tersebut baik secara sadar maupun tidak. Meskipun secara keseluruhan laki-laki masih lebih dominan dalam kasus peredaran narkotika, keterlibatan mereka dalam kejahatan ini sering dikaitkan dengan isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia.⁷

Terdapat banyak faktor yang menjadikan seorang perempuan dapat menjadi korban dalam jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan kajian badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *UN Women* yang tercatat dalam *policy brief on A Gender Perspective on the Impact of Drug Use, the Drug Trade and, Drug Control Regimes* pada tahun 2014 menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam suatu kejahatan

⁶Sukma Oktaviani dan Gonda Yumitro, "Ancaman Bahaya Narkotika di Indonesia Pada Era Globalisasi" *Jurnal Education and Development*. Vol. 10. No. 2 (Mei, 2022). Hal. 137.

⁷*Ibid.*

seperti narkoba adalah mereka yang berpendidikan rendah, rendahnya tingkat perekonomian, serta seseorang yang mengalami kekerasan.⁸

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dalam mengkonsumsi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan bahwa hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu.⁹ Penelitian mengungkapkan bahwa laki-laki pengedar narkoba secara tidak langsung memanfaatkan kondisi perempuan yang kurang menguntungkan seperti permasalahan ekonomi dan psikologi untuk melakukan kegiatan seperti mengedarkan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jaringan perdagangan narkoba posisi perempuan berada di lapis paling bawah dan rentan pelanggaran hak asasinya.¹⁰

Komnas perempuan melaporkan bahwa dalam kasus narkoba, posisi perempuan paling banyak yaitu menjadi kurir yang menyelundupkan narkoba tanpa sepengetahuan maupun dengan sepengetahuannya. Sebagian besar perempuan yang mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah yaitu karena keterpaksaan. Situasi khusus yang menyebabkan keterpaksaan tersebut misalnya

⁸ Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman*, (Jakarta, 2018). Hal. 7.

⁹ Arfa dan Dewi Utari, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol 1. No. 1, 2020. Hal. 140.

¹⁰ Slamet Sampurno, Muhammad Halim, "Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar, *e-journal Universitas Hasanuddin*. Vol. 9. No. 1. (Mei, 2021). Hal. 9.

seperti kemiskinan, terjebak dalam hubungan yang tidak menguntungkan, dan mengalami kekerasan fisik dan psikis.¹¹

Kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan sangat beragam seperti ancaman pembunuhan, penyiksaan, teror, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dalam peredaran narkoba lintas Negara pelaku sering memanfaatkan ketidaktahuan perempuan serta kepercayaan mereka terhadap orang terdekat untuk menyelundupkan narkoba, misalnya dengan menyembunyikan di tas, makanan, paket, dan sebagainya. Bahkan, didalam beberapa kasus ekstrem narkoba disembunyikan didalam tubuh maupun organ tubuh perempuan saat melintasi perbatasan internasional.¹²

Narkoba itu sendiri sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa mengikuti standar medis narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik bagi individu maupun masyarakat terutama generasi muda. Dampak tersebut akan semakin parah jika diiringi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berpotensi membawa ancaman lebih besar terhadap kehidupan serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya kondisi ini dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkoba menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan

¹¹Komnas Perempuan, *Op. Cit*, Hal. 15.

¹²*Ibid.* Hal. 55.

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.

Peraturan mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya Pasal yang menyatakan bahwa narkotika hanya dipergunakan untuk hal-hal tertentu dan atas izin dan penggunaan yang benar, juga mengatur mengenai pidana atas pelanggaran yang dilakukan. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus meningkat setiap tahun, bahkan penerapan hukuman berat tampaknya tidak cukup untuk mengurangi niat para sindikat narkotika dalam menjalankan aksinya.¹³ Di Indonesia, narkotika memiliki berbagai jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya.

Berikut jenis-jenis narkotika di Indonesia yang dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan bahan pembuatnya:

- 1) Narkotika jenis alami;

Narkotika jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan kokain adalah contoh narkotika alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan

¹³Sari, M. I., & Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, No. 1 Edisi 1, (Juli, 2021). Hal. 38-53.

mengandung zat yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan.

2) Narkotika jenis semi sintetis;

Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis narkoba semi sintetis. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.

3) Narkotika jenis sintetis;

Jenis narkoba ini dibuat melalui proses yang rumit. Narkoba sintetis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkoba jenis ini adalah amfetamin dan *deksamfetamin*. Berdasarkan efek penggunaannya:

4) Narkotika golongan 1

Narkoba golongan 1 berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori narkoba golongan 1.

5) Narkotika golongan 2

Golongan narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkoba golongan 2, contohnya adalah morfin dan alfaprodia.

6) Narkotika golongan 3.

Narkoba golongan 3 memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi.¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman 20 (dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, bagi siapa saja yang menjadi kurir narkotika. Namun pada kenyataannya upaya tersebut belum mampu mencegah meningkatnya kasus

¹⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

peredaran narkoba terutama yang melibatkan perempuan sebagai kurir. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas-asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.¹⁵

Pelaku yang berperan sebagai perantara dalam penyaluran narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkoba, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkoba sebagai kurir narkoba, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkoba sebagai perantara dalam penyaluran narkoba. Penggunaan narkoba secara sembarangan dipandang sebagai bentuk kejahatan, karena itu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Berdasarkan hal tersebut, dilingkup internasional dan nasional, pada akhirnya memandang narkoba sebagai kejahatan maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadapnya.¹⁶

¹⁵ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11. No. 1. (Juli, 2022). Hal. 71.

¹⁶ Bambang Tri Bawono dan Gunarto, *The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9 Number 1. (Juli, 2022). Hal. 80

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku peredaran narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku tindak pidana yang turut serta melakukan peredaran narkoba berdasarkan putusan (Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaku peredaran narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim bagi pelaku tindak pidana yang turut serta melakukan peredaran narkoba dalam kasus menjadi perantara jual-beli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang narkoba yang terjadi pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan putusan Nomor: 1069/Pid.Sus/2023/PNLbp.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang ada dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum, akademisi dan praktisi serta masyarakat dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh wanita.

2. Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pengaturan hukum tentang pelaku peredaran gelap narkoba.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui penulisan penelitian ini kepada penegak hukum dan masyarakat, baik dalam pencegahan, penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya bagi pelaku tindak pidana yang turut serta melakukan pengedaran narkoba.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Prima Indrawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Dengan Judul Skripsi “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Golongan I Di Kota Palembang (Studi Putusan: 2015 / Pid.Sus/ 2017 /PN. Plg)” permasalahan yang dibahas yaitu:

A) bagaimana penerapan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg?

B) Apa pertimbangan hukum hakim terhadap perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkoba golongan I di kota Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 2015/Pid.Sus/2017/PN. Plg.?

2) Ulul Azmi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Gelap Narkoba (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)” Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Apa yang melatar belakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba?
- b. Bagaimana bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba?
- c. Apa saja pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan wanita Kelas III Sigli Kabupaten Pidie terhadap perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba?

3) Dolly Collins Sihombing Nababan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba” Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Apakah faktor penyebab Perempuan melakukan penyalahgunaan narkoba?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh perempuan di Kota Bandar Lampung?

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul Analisis Yuridis Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Melakukan Peredaran

Narkotika (Studi Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PNLbp). Memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dimana penelitian ini membahas tentang analisis yuridis bagi pelaku tindak pidana yang turut serta melakukan peredaran narkotika dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku peredaran narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim bagi pelaku tindak pidana yang turut serta melakukan peredaran narkotika berdasarkan putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PNLbp)?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Secara harfiah penggunaan kata tindak pidana bersumber dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*. Perumusan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemerintah dan legislatif menyepakati penggunaan tindak pidana kemudian disama artikan dengan delik pidana. Adapun definisi delik pidana menurut para sarjana hukum pidana yaitu:¹⁷

1. Menurut Simons, suatu perilaku yang menyimpang dari aturan hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana serta diperbuat pelaku y merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, mengungkapkan bahwa penggunaan peristiwa pidana kerap kali dikatakan sebagai delik karena kejadian yang dimaksud mencakup suatu tindakan, kelalaian atau dampak yang muncul akibat dari perbuatan tersebut.
3. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

¹⁷M. Irsan Arif, *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. (Jakarta : Mekar Cipta Lestari, 2023). Hal. 46.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dikaji dari dua persepektif yaitu:¹⁸

1. Perspektif teoritis

Dari perspektif teori, meliputi elemen-elemen berikut:

a) Perilaku individu.

Perbuatan pidana harus mencakup perbuatan individu, baik perilaku aktif (berbuat) maupun perilaku pasif (melalaikan kewajiban).

b) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perilaku dimaksud harus melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

c) Diancam dengan pidana

Perilaku tersebut diancam sanksi pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat diberikan sanksi pidana apabila bertindak diluar dari apa yang telah ditentukan oleh KUHP.

d) Kemampuan bertanggungjawab

Individu yang berbuat perbuatan pidana mampu secara akal, dengan kata lain bahwa akal atau pikiran individu tersebut sehat secara jasmani.

e) Kesalahan (*Schuld*)

Dalam diri individu sebagai pelaku harus terdapat kesalahan sebagai elemen utama dari pertanggungjawaban.

2. Perspektif Undang-Undang

Dari perspektif regulasi, setiap perbuatan pelaku tindak pidana diuraikan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸M. Irsan Arif, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Dengan Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, (Jakarta : Mekar Cipta Lestari, 2023). Hal. 150.

Penguraian didalam pasal-pasal yang termuat didalam regulasi haruslah terpenuhi berdasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dengan demikian, pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana.

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana akan diuraikan sebagai berikut::¹⁹

1) Berdasarkan KUHP.

Perbuatan jahat sebagaimana dimaksud didalam KUHP terbagi kedalam dua buku yaitu buku II melingkupi kejahatan dan buku III melingkupi pelanggaran.

2) Berdasarkan cara merumuskannya

Perbuatan pidana dapat dirumuskan berdasarkan pada aturan pelaksana (formil) dan aturan materil yang berhubungan dengan substansi perbuatan.

3) Berdasarkan waktu terjadinya

Perbuatan pidana dapat terjadi pada masa lampau dan saat ini.

4) Berdasarkan bentuk kesalahan

Perbuatan pidana terjadi karena unsur kesengajaan dan tidak sengaja. Unsur kesengajaan dari pelaku berarti menggambarkan niat atau maksud dari pelaku

5) Berdasarkan sumbernya

Merujuk pada sumber perbuatan terbagi pada perbuatan pidana yang termasuk dalam delik umum dan delik khusus.

6) Berdasarkan macam perbuatannya

Perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh pelaku sedangkan perbuatan pasif adalah perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.

¹⁹*Ibid.*

7) Berdasarkan kali perbuatan

Tindakan yang dilakukan hanya merujuk pada satu perbuatan saja, sedangkan perbuatan lain adalah perbuatan yang saling terhubung dan berkaitan.

8) Berdasarkan pengaduan

Perbuatan yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak manapun sedangkan pengaduan adalah perbuatan yang hanya dapat dituntut jika adanya pengaduan dari korban.

9) Berdasarkan subjek hukum

Perbuatan yang dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum namun terdapat kualifikasi yang eksklusif terhadap beberapa pelaku seperti tentara yang memiliki pengadilan secara khusus.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana untuk dilakukan dan apabila dilakukan perbuatan tersebut maka berdasarkan hukum pidana dikenakan sanksi pidana. Bentuk-bentuk dari perbuatan pidana sangatlah bervariasi tergantung kepada motif pelaku pada melakukan perbuatan tersebut.²⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika

Keberadaan narkotika sudah ada sejak zaman prasejarah, narkotika pada awalnya hanya dikenal sebagai obat pereda nyeri atau obat bius. Namun, zat ini bertambah penggunaannya diseluruh dunia sehingga beralih fungsi keberadaannya. Di awal tahun 1970an penyalahgunaan narkotika semakin banyak terjadi dimasyarakat dan jenis narkotika yang beredar pun bervariasi jenisnya. Pada dasarnya,

²⁰Anisa "Tindak Pidana Pengertian, Unsur dan Jenisnya" <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/26/07/2023> (Diakses 30 Januari 2024 pukul 14:29 Wib).

penggunaan narkotika hanya diperuntukan untuk dunia farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat disebut sebagai kejahatan narkotika dan peredaran gelap narkotika, namun sebaliknya apabila narkotika digunakan tidak dalam dunia farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan maka disebut sebagai kejahatan narkotika.²¹

Narkotika adalah suatu zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan yang berasal dari tanaman sintetis atau bukan tanaman sintesis ataupun semi sintesis. Sub bab selanjutnya berisi tentang jenis-jenis narkotika. Pidana merupakan suatu Tindakan yang dikaitkan dengan penerapan atau pemberian sanksi atau hukuman dalam hukum pidana. Perihal sanksi, G.P Hoefnagels mengartikan sanksi sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang sudah diatur undang-undang yang dimulai dari penahanan terhadap tersangka. Pengertian dari hukuman adalah penderitaan yang dijatuhkan hakim terhadap pelanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana.

Pengertian narkotika dari etimologi yang berasal dari Bahasa Yunani *Narke* yang berarti beku, dungu atau lumpuh. Pengertian tersebut yang diambil dari dampak yang ditimbulkan penggunaan narkotika. Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau efek

²¹ Alvin Hamzah Nasution, Beby Suryani Fithri dan Arie Kartika “*The Non-Penal Policy in Prevention and Protection of Narcotics Criminal Action (A Case Study of National Narcotics Agency in North Sumatera, Indonesia)*” *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 4. Issue. II. (Februari, 2020). Hal. 43.

kesadaran, kehilangan sensasi, memitigasi hingga menghapus rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.

Narkotika berbahaya apabila disalahgunakan yang memberikan efek samping pada penurunan atau hilangnya rasa sakit serta nyeri pada tubuh pengguna.²² Narkotika itu sendiri menurut hari sasangka berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan menurut istilah farmakologis yang dikutip oleh Soedjono D. adalah menggunakan kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti memengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.

Narkotika sendiri sebenarnya telah ada 2000 sebelum masehi, dikenal dengan sari bunga *opion* atau kemudian dikenal *opium* (candu = *papavorsomniferitum*). *Opium* sendiri memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum, serta mengandung lebih dari 20 jenis *alkaloid* bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur *nitrogen* dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh.

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semisintesis yang dapat penurunan atau efek kesadaran, kehilangan sensasi, memitigasi hingga menghapus rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan. Pengertian narkotika menurut Mardani adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan menghilangkan rasa sakit dan nyeri menimbulkan rasa

²²Hervina Puspitosari, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2021). Hal. 10-11.

mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.²³

2.2.2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam peredarannya, narkoba memiliki berbagai jenis, mulai dari bahan yang susah ditemukan hingga yang sangat mudah ditemukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1:

- a) Narkotika golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian /ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, *heroin*, *leokain*, *morfin*, *opium* dan lain-lainnya.
- b) Narkotika golongan II Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi dapat digunakan dalam terapi dan bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidina dan turunnya, benzetidin, betametadol dan lain-lainnya.
- c) Narkotika golongan III Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki adanya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah etil morfin, kodein dan dihidrokodin.

2.2.3. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dan obat-obatan tersebut merupakan zat yang dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Zat tersebut dapat memengaruhi cara kerja otak,

²³ Riza Alifianto Kurniawan, *Kejahatan Terorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Jawa Timur : Airlangga University Press, 2023), Hal. 3

perasaan dan perilaku, pemahaman, dan indra seseorang. Sementara itu, pengertian narkoba menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia adalah zat atau obat, baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Mengutip dari situs resmi BNN pengertian narkoba tertuang pada Undang-Undang (UU) Narkotika Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan narkotika merupakan zat buatan atau berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Perlu dipahami juga, seseorang bisa terkena sanksi hukum jika melakukan penyalahgunaan narkoba. Karena itu, pastikan tidak ada kerabat, keluarga, atau bahkan diri kamu sendiri yang menyalahgunakan obat terlarang ini. Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik bagi individu yang menggunakannya maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:

1. Kesehatan fisik: Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.
2. Kesehatan mental: Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

3. Ketergantungan dan penyalahgunaan: Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.²⁴
4. Gangguan sosial dan ekonomi: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah.
5. Risiko kehidupan dan kriminalitas: Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Penting untuk menyadari bahaya dan risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jika anda atau seseorang yang anda kenal memiliki masalah dengan narkoba, sangat penting untuk mencari bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi.

2.2.4. Sistem Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara menyesuaikan perbuatan terdakwa dengan dengan unsur delik dalam undang-undang, namun hakim juga harus merujuk pada aturan yang berlaku perihal penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam regulasi. Syarat penjatuhan pidana kepada pelaku terbagi atas dua, yaitu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari perbuatan

²⁴Kanwil Kementerian Hukum dan Ham RI Kalimantan Selatan Apa Saja Dampak Negatif di Narkoba? <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung-apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba/> 19/8/2023 (Diakses 30 Januari 2024 Pukul: 16:10 Wib).

pidana adalah tindakan pidana yang terdiri dari menyamakan rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal.

Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi sampai dengan kualifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim. Penjatuan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Penjatuan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas.²⁵

2.2.5. Faktor-Faktor Keterlibatan Peredaran Narkotika

Faktor keterlibatan peredaran gelap narkoba yang melatarbelakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada umumnya ada tiga faktor keluarga, ekonomi, lingkungan dan faktor psikologis atau kejiwaan.

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling

²⁵Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta, Legality, 2017). Hal. 23-24.

utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial biologis anak manusia.²⁶

- a) Kurangnya kontrol keluarga orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarganya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung akan mencari perhatian dan kasih sayang diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya.

- b) Kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab

Tidak semua penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga yang broken home, semua orang mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada seseorang akan mengurangi resiko untuk bisa terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dalam masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba ikut terlibat dalam narkoba.²⁷

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar

²⁶Wina E. Keluarga, <http://www.Innerwokpublising.com>, (Diakses 30 Januari 2024 pukul 23:11Wib).

²⁷Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017). Hal. 54.

tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan.²⁸ Lebih lanjut Thomas Van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri. Sulitnya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat menjadi penyebab seseorang melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, walaupun mereka tahu bahwa pekerjaan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, menjual atau mengedarkan narkoba merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak yang tidak membutuhkan jenjang pendidikan atau keterampilan khusus sehingga semua orang dapat melakukannya.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor dimana perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menyatakan Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan patokan dan nilai-nilai.²⁹

4. Faktor psikologis atau kejiwaan

Faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering

²⁸A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018). Hal. 134.

²⁹*Ibid.* Hal. 110.

menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang didapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis selalu ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan memasuki keadaan yang baru, dimana memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya, dan seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru dengan cara baru.³⁰

2.3. Tinjauan Umum Penyertaan Tindak Pidana

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung dan berdampingan dengan orang lain dalam melakukan setiap kegiatannya. Hal tersebut sebagaimana ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial. Demikian halnya dalam perbuatan pidana kerap kali dalam mewujudkan perbuatan tindak pidana tersebut melibatkan orang lain sebagai unsur pembantu atau bahkan pelaku utama dalam melakukan dan mewujudkan tindak pidana tersebut. Pelibatan pelaku lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana, dalam istilah hukum pidana disebut dengan *deelneming* atau dikenal dengan istilah penyertaan tindak pidana.³¹

³⁰ Alifah Kusumayani dan Sigit Herman Binaji, "Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Universitas Janabdra Yogyakarta. Vol. 5 No. 3. (April, 2021). Hal. 158.

³¹ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP" *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 1. (April, 2019). Hal. 51.

Pengaturan hukum mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana diatur pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, Menurut Satochid Kartanegara memberikan pengertian *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Terhadap perbuatan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku tindak pidana, maka penjatuhan pidana terhadap pelaku tergantung pada seberapa besar peran pelaku dalam melakukan dan mewujudkan tindak pidana tersebut.³² Berdasarkan unsur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka unsur penyertaan dalam tindak pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Pembuat/*dader* sebagaimana termuat dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari:

1. Pelaku/*pleger*
2. Yang menyuruh melakukan/*doenpleger*
3. Yang turut serta/*madepleger*
4. Penganjur/*uitlokker*

b) Pembantu/*madeplichtige* sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri dari:

- 1) Orang yang membantu pada saat perbuatan pidana dilakukan.
- 2) Orang yang membantu sebelum perbuatan pidana dilakukan.

Berdasarkan pembagian penyertaan dalam tindak pidana, maka dapat diuraikan sebagai berikut:³³

³²*Ibid.*

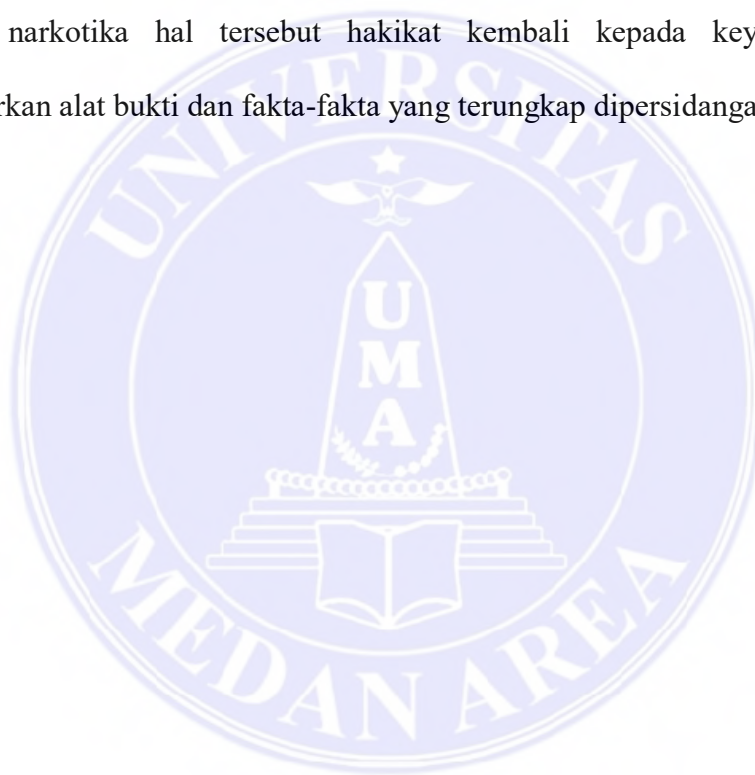
³³Surgairah "Tinjauan Yuridis Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir (Nomor Perkara : BP/01/III/2019/RES KUANSING/SEK KUANTAN HILIR)" *JUHANPERAK*, Vol. 2 No. 3. (Oktober, 2021). Hal. 797.

- a. Pelaku/*pleger* adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana tanpa harus melalui perantara orang lain, kata lain bahwa pelaku telah memenuhi seluruh unsur delik dalam KUHP.
- b. Yang menyuruh melakukan/*doenplegen* adalah orang yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana tetapi melalui perantara orang lain.
- c. Yang turut melakukan/*madeplegen* adalah orang yang secara sengaja melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, bahwa orang tersebut mengambil peran terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.
- d. Penganjur/*uitlokking* adalah orang yang bertindak untuk mengajurkan orang dalam melakukan suatu perbuatan pidana.
- e. Pembantu/*madeplichtige* adalah orang bertindak untuk membantu perbuatan pidana tersebut baik sebelum terjadinya kejahatan maupun pada saat perbuatan dilakukan.

Demikian halnya dalam perbuatan tindak pidana narkoba, kerap kali para pelaku tindak pidana narkoba melakukan perbuatan atau tindak pidana narkoba secara teroganisir, yang mana pelaku tindak pidana tidak hanya terdiri dari satu pelaku saja melainkan lebih dari satu orang pelaku tindak pidana yang memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana narkoba. Perbuatan dimaksud berdasar pada fakta bahwa individu yang melakukan peredaran narkoba yang ditangkap dan diadili tidak hanya terdiri dari satu pelaku saja melainkan terdapat banyak pelaku yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.³⁴

³⁴ Novita Wulan Sengkey, Butje Tampi dan Tommy Kumampang “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan *Deelneming*” *Lex Privatum*, Vol. 10. No. 5. (Agustus, 2022) Hal. 3.

Keterkaitan antara para pelaku tindak pidana juga mempengaruhi terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba hal tersebut dinilai berdasarkan peran dari pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba, dengan kata lain bahwa peran pelaku dinilai atau dilihat oleh Hakim berdasarkan peran apakah sebelum perbuatan pidana terjadi atau saat perbuatan pidana terjadi. Penilaian terhadap peran pelaku tindak pidana tujuan utamanya adalah berkaitan dengan pembedaan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba hal tersebut hakikat kembali kepada keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan April 2024, sampai akhir September 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

1.1 Tabel Jadwal Waktu Penelitian:

Nomor	Kegiatan	BULAN/TAHUN 2024-2025																Keterangan				
		Januari				April-Mei				Agustus				Januari					Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Skripsi																					
5.	Bimbingan Skripsi																					
6.	Seminar Hasil																					
7.	Sidang																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Sudirman No. 58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁵

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan pasal dalam menangani wanita sebagai pelaku peredaran gelap narkoba serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Untuk itu penulis langsung terjun ke lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang akurat dengan meneliti dan mewawancarai pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil

³⁵Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 19.

dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari literatur, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri lubuk pakam. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi Analisis Yuridis Bagi Pelaku (Wanita) Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian untuk menjadi sebuah laporan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori, serta uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif.

Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.

1. Pengaturan hukum mengenai peredaran gelap narkoba golongan I diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah)” sedangkan pengaturan hukum turut serta dalam tindak pidana diatur pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.
2. Berdasarkan putusan nomor 1069/Pib.Sus/2023/PN. Lbp dalam pertimbangan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu yang termasuk dalam golongan I berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan. Pada putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya. Sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk yang

memutus perkara nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN.Lbp mempertimbangkan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan berkesimpulan bahwa unsur Pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi sehingga tidak ada alasan menurut hukum tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

5.2. Saran

1. Sebaiknya, produk hukum yang mengatur tentang narkoba sesegera mungkin dilakukan pembaharuan atau revisi, sebab tindakan para pelaku peredaran narkoba semakin bervariasi dalam melakukan peredaran narkoba di Indonesia sehingga hal tersebut yang mendorong pembaharuan atau revisi terhadap undang-undang narkoba untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba.
2. Sebaiknya, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara memberikan pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan berkepastian hukum ketika hakim memutus perkara diluar dari dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Irsan M. (2023). Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). (Jakarta : Mekar Cipta Lestari).
- Arif, Irsan M. (2023). *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Dengan Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, (Jakarta : Mekar Cipta Lestari).
- Adhitya, Rio dan Aprita, Serlika (2020) *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers).
- Azisa, Nur dan Sofyan, Andi Muhammad. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Kencana).
- Arif, Nawawi Barda. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Kencana).
- Chandra, Yanuar Taufik (2022). *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sanggir Multi Usaha).
- Faiki, Ode La. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (DIY : Mata Kata).
- Helmi, Zaki Mardiana (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq).
- Hervina Puspitosari, dkk. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*. (Makasar: Nas Median Pustaka).
- Handoko, Duwi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier*, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa).
- Hatta, Muhammad. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, (Jakarta : Kencana).

- Herman, KMS, Bakir, Herman dan Fernando, Youngky. (2024). *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana* (Yogyakarta : Cv. Ananta Vidya).
- Ilyas, Amir dan Alam, A.S. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana).
- Jaya, Multi Ratna Vience (2023). *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiv*. (Jakarta Selatan: Damera Press).
- Jainah, Zainab Ompu. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada).
- Kurniawan, Riza Alifianto. (2023). *Kejahatan Terorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Jawa Timur, Airlangga University Press).
- Kristian dan Ravena, Dey H. (2017). *Kebijakan Kriminal (criminak polcy)* (Jakarta : Kencana).
- Lukman Hakim (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish).
- Mulkana, Hasanah (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus* (Palembang: Noer Fikri).
- Nasution, Iqbal Sulhan, dkk. (2022). *Eigen Richting Massa* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara).
- Prasetyo, Teguh (2019). *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ratna WP. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Legality).
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Asas, Teori dan Penerapannya*. (Jakarta :Kencana).

Sumaryanto, Djoko. A. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya Press : UBHARA Press).

Susilo, Erwin. (2019). *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti).

Sururie, Wahyu Ramdani. (2023) *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka).

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish).

Wahyuni, Fitri (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama).

Zaidan, Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal* (Jakarta : Sinar Grafika).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

C. Karya Tulis Ilmiah

Arfa dan Dewi Utari. (2021). "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika", PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol 1, No. 1.

- Alifah Kusumayani dan Sigit Herman Binaji. (2021). “Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Universitas Janabdra Yogyakarta, Vol. 5.
- Anton Prasetyo. (2019). “Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkotika”, *Airlangga Development Journal* Vol. 3. No. 1.
- Bambang Tri Bawono dan Gunarto. (2022). *The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be on Rehabilitation*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Bastiar, Damar. (2019) “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia” *Jurnal Rechts* Vol. 2. No. 8.
- Dewi, Susi Fitria dan Fari, Fuad Algi. (2021). “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4. No. 1.
- Fadlan, Aryo (2020) “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” *Jurnal Positium* Vol. 5. No. 2.
- Fitriani, Eka Rahma, Humaeroh Sandiah Nisbati dan Asshofa, Muhibin M. (2022) “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8. No. 1.
- Frensh, Wenggedesh, Ramadhani, Fitria dan Sitorus, Tomi Nanang. (2021). “Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Riau Law Journal* Vol. 5. No. 2.

- Gare, Samsul Bahri M. dan Fahrurrozi. (2019). "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP" *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 1.
- Hadiyanto, Ide Prima (2023) "Kajian Hukum Penggunaan Narkotika Sebagai Obat Alternatif Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 7. No. 1.
- Hidayat, M.R. (2019) "Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika" *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25. No. 12.
- Kaban, Kevin. (2023). "Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika" *Jurnal Diktum*. Vol. 2. No. 3.
- Karisoh, Fernando J.M.M, Sheriman, Ivonne dan Kotambunan, Joshua Nicholas Briyant (2021). "Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia" *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10. No. 3.
- Kumampang, Tommy, Tampi Butje, dan Sengkey, Novita Wulan. (2022). "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan *Deelneming*" *Lex Privatum*, Vol. 10. No. 5.
- Kartika, Arie, Fithri Suryani Beby dan Nasution, Hamzah Alvin (2020). "*The Non-Penal Policy in Prevention and Protection of Narcotics Criminal Action (A Case Study of National Narcotics Agency in North Sumatera, Indonesia)*" *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 4. Issue. II.

- Komnas Perempuan. (2018). “Laporan Pemantauan: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman”, Jakarta.
- Monita Yulia dan Sri Dewi Rahayu. (2020). “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1
- Nugraningsih, Wuryandari Dwi. (2023) “Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Jurnal Madani Hukum* Vol. 1 No. 2.
- Pakendek, Adriana (2019). “Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila” *Jurnal Yustitia* Vol. 18. No. 1.
- Ponglaba, Chant S.R (2017). “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6. No. 6.
- Pratiwi, Siswantari (2022). “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11. No. 1.
- Putri, Premaulidina Edelweiss (2019). “Sistem Pembuktian Cybercrime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Rachmatulloh, Agus Mohammad, Maulida, Selvia Fitri dan Waliden, Ibnu Alwatan Surya (2022). “Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 2.

- Rahmawati, Aslihatul dan Mas'ud, Muhamad (2024). "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam Ditinjau Dari Hukum Internasional" *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 4.
- Razi Satria. (2015). "Fenomena Penyalahgunaan Narkoba dan Kehidupan Sosial Masyarakat Di Gampong Pasar Kota Bakti Kec Sakti Kab Pidie". SKRIPSI
- Sari, Indah (2019). "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11. No. 1.
- Sari, M. I., & Hafrida. (2021). "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Nomor 1 Edisi 1.
- Sari, Shaula Novita dkk. (2023). "Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 2. No. 2.
- Situmorang, Jona Ariston Rafael (2022). "Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Masyarakat" *Jurnal Rectum*, Vol. 4. No. 1.
- Slamet Sampurno, Muhammad Halim. (2021). "Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Makassar, *e-journal Universitas Hasanuddin*, Vol. 9. No. 1.
- Surgairah (2021). "Tinjauan Yuridis Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir (Nomor Perkara : BP/01/III/2019/RES KUANSING/SEK KUANTAN HILIR)" *JUHANPERAK*, Vol. 2 No. 3.

- Soerachmat, Sasmita Benny dan Suryandri, Rizky Amalia (2019). "Indonesia Darurat Narkotika (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkotika)" *Jurnal Law Development & Justice Review*, Vol. 2. No. 2.
- Tahir, Hartini (2014) "Kedudukan Wanita Dalam Hukum di Indonesia" *Jurnal Al-Qadauna*. Vol. 1 No. 2.
- Tanudjaja dan Lestari, Mega (2023) "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Golongan *Prekursor Pseudephedrin HCL* sebagai bahan pembuatan Narkotika" *Cessie Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Tarigan, Imanuel Andrika (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6. No. 2.
- Triani, Mike Ariusni dan Rahmalia, Suci. (2019). "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1. No. 1.
- Wijaya, Nyoman Serikat Putra dan Rajagukgu, Roni Gunawan. (2019). "Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Organized Crime*" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 3.
- Yulianingsih, Wiwin dan Setiawan Andri (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Yumitro, Gonda dan Oktaviani, Sukma (2022). "Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi" *Jurnal Education And Development*. Vol. 10. No.2.

D. Website

- Humas BNN Sumut, <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika> (diakses senin 15 Januari 2024 pukul 12:44 WIB)

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>(diakses 30 Januari 2024 pukul 14:29)

Kanwil Kementerian Hukum dan Ham RI Kalimantan Selatan “Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?” <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba/19/8/2023>
(Diakses 30 Januari 2024 Pukul: 16:10 Wib).

Wina E, Keluarga, <http://www.Innerwokpublisting.com>, (diakses, tanggal 30 Januari 2024 pukul 23:11)

Anisa “Tindak Pidana Pengertian, Unsur dan Jenisnya”
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/26/07/2023> (Diakses 30 Januari 2024 pukul 14:29 Wib).

E. Wawancara

Iman Budi Putra Noor, Hasil Wawancara, Kamis 8 Agustus 2024

Lampiran.

Gambar 1.0.
Gambar diambil pada saat proses wawancara.



Gambar 2.0.



Gambar 3.0.



Gambar. 4.0.
Surat pengantar riset dari Fakultas Hukum UMA.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Sereyu Nomor 70 A. (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1757/FH/01.10/VII/2024 2 Agustus 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

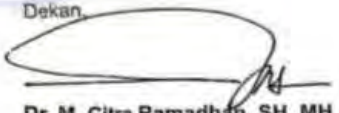
Nama : Mayang Augustami
N I M : 208400052
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis yuridis bagi pelaku (wanita) sebagai pelaku peredaran gelap narkoba (studi putusan no. 1069/pid.sus/2023/pnlbp)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 5.0.
Surat keterangan selesai riset dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.



Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber Hakim Iman Putra Budi Noor.

1. Menurut Bapak, bagaimana pertimbangan secara yuridis dalam kasus yang tertera pada putusan nomor 1069/Pid. Sus/2023/PN Lbp?
2. Menurut Bapak, Bagaimana pertimbangan secara sosiologis dalam kasus yang tertera pada putusan 1069/Pid. Sus/2023/PN Lbp?
3. Pada putusan 1069/Pid. Sus/2023/PN Lbp? Terdakwa atas nama Pinta Malem Br Sianturi mendapatkan sanksi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00. (tiga miliar rupiah) berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, apakah hukuman itu sudah dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba?
4. Menurut Bapak, apakah unsur setiap orang dalam rumusan Pasal 114 UU Narkoba sekaligus juga mencakup wanita sebagai pelaku tindak pidana?
5. Menurut Bapak, apakah dalam suatu tindak pidana seseorang dimungkinkan menjadi tersangka/terdakwa dengan cara dijemak?
6. Menurut Bapak, apakah setiap unsur Pasal 114 UU Narkoba dalam konteks pembuktian harus dibuktikan secara keseluruhan unsur pasal tersebut?
7. Menurut Bapak, apakah yang dimaksud dengan unsur delik yang bersifat alternatif?
8. Menurut Bapak, bagaimana upaya yang terbaik yang harus dilakukan oleh penegak hukum, agar keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba dapat diminimalisir atau diberantas?
9. Menurut Bapak, apakah ada perbedaan penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pria dan wanita?